

LAPORAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2022 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2022.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



SURIYANTO, S.Sos, M.Si

NPWP 197308021993021001

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran	44
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	54
MATRIKS RENSTRA	55
DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	69
MATRIKS RENJA	74
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	85
LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA S.D. TW. IV	91
PENGHARGAAN YANG PERNAH DIPEROLEH	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- Pemberian rekomendasi perijinan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Penilaian kinerja bawahan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan.

Struktur Organisasi



4

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peluang Potensi Investasi belum termanfaatkan secara optimal;
2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Pamekasan;
3. Promosi Potensi Investasi Kepada Investor asing/dalam Negeri belum optimal;
4. Jenis pelayanan belum semuanya menggunakan system online;
5. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal;
7. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja;
8. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja;
9. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal;
10. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal;
11. Relatif sedikit perusahaan yang mempunyai PP dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
12. Pemberangkatan calon transmigran tidak optimal/sering tertunda keberangkatannya;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemberlakuannya pembatasan pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pelayanan mall pelayanan publik yang ada;
3. Sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai;
4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan izin usaha;
5. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan;
6. Belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal
7. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja;
8. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal;
9. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal;
10. Rendahnya pemahaman pengusaha terhadap sarana Hubungan Industrial;
11. Perlindungan tenaga kerja melalui program jamsostek belum optimal;
12. Pemberangkatan calon transmigran tidak optimal/sering tertunda keberangkatannya;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

- sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 7. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
- Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemeirntahan dan Pelayanan Publik;
- Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan;

Misi 5 : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja mengacu pada Misi ke-2 dan ke-3, yaitu :

Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;

Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 3 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :